

MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TABANAN

Oleh :

I Gede Cita Permana

I Ketut Rai Setiabudhi

A.A. Ngurah Yusa Darmadi

Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum,
Universitas Udayana

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tabanan merupakan lembaga pemasyarakatan yang mengalami beberapa kendala seperti kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas, dan juga dalam hal pembinaannya. Adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan dan faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat pembinaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan masih berpedoman pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disarankan agar Narapidana diberikan pembinaan yang mengkhusus untuk menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana kembali dan keadaan over kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Narapidana.

ABSTRACT

Correctional Institutions class II B Tabanan is having some problems such as the condition of prisons experienced over capacity, and also in terms of development. The objectives to be obtained in this paper is to find out how the implementation of development and what factors into supporting and development. The method used is empirical juridical and data analysis used is descriptive analysis. Implementation of the of character development at the Correctional Institution Class II B Tabanan still based on regulations. Based on these results it can be suggested that prisoners are given special training to cope with the repetition of criminal acts back and over capacity in the state Correctional Institution Class II B Tabanan.

Keyword : Correctional Institutions, Development, Prisoner.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Setiap perilaku manusia dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada banyak sekali individu-individu ataupun kelompok-kelompok masyarakat dengan berbagai tingkahlaku yang berbeda-beda. Tetapi dari tingkahlaku individu atau kelompok masyarakat tersebut, tidak terlepas dari masalah-masalah yang merupakan akibat dari adanya kehidupan bersama dalam suatu masyarakat yang nantinya berujung pada kejahatan.

Kejahatan adalah suatu yang tidak akan ada habisnya untuk dikaji, karena semakin berkembangnya tindak kejahatan yang dilakukan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan yang merupakan gejala sosial yang banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, sosial budaya dan hal-hal lainnya seperti upaya pertahanan dan keamanan Negara.¹ Pada prinsipnya seseorang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana yang sudah mendapatkan putusan dari pengadilan akan dibina di dalam suatu lembaga pemasyarakatan sebagai seorang narapidana dan di peroses kembali sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat.²

Narapidana adalah seseorang yang menjalankan pidana

¹Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, h.23.

²Destriana Alvini, I Made, *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 3.

hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.³ Dalam suatu lembaga pemasyarakatan, narapidana mendapatkan pembinaan agar setelah keluar dari LAPAS nantinya mereka dapat kembali hidup bermasyarakat dan tidak mengulangi melakukan tindakan pidana lagi. Pelaksanaan hukuman pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dilakukandengan memberikan pembinaan yang tidak hanya memperhatikan kesalahan narapidana, tetapi juga memperhatikan ke masa depan mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana meliputi bidang yang bersifat kepribadian dan kemandirian (*keterampilan*).⁴

Dalam lembaga pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan terdiri atas Pembina Pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, dan pengaman pemasyarakatan. Pembina pemasyarakatan adalah petugas yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap narapidana baik dilakukan secara perorangan, kelompok atau organisasi.⁵

Pada prinsipnya, tujuan pemberian sanksi pidanadalam hukum pidana Indonesia haruslah berfungsi untuk membina pelanggar hukum agar bisabertobat dan bukan sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman inilah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang terkandung dalam pancasila, dan menjunjung

³Hadi Setia Tunggal, 2000, *UU RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, PT Harvarindo, Jakarta, h. 3.

⁴Romli Atmasasmita, 1996, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung, h. 11.

⁵Simon R, A. Josias Dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, h. 74.

tinggi nilai-nilai kemanusiaan.⁶ Namun pada kenyataannya, tidak semua narapidana yang telah mendapatkan pembinaan yang dilakukan di dalam LAPAS memberikan hasil yang dituju. Terdapat narapidana yang malah melakukan kejahatan lagi setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Banyak terjadi kendala di dalam lembaga pemasyarakatan. Walaupun pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana penjara sebagai efek jera belum sepenuhnya berhasil.

Menurut hasil survey yang dilakukakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan pada tanggal 25 agustus 2015, jumlah narapidana seluruhnya adalah 129 orang, yang terdiri dari 119 orang laki-laki dan 10 orang wanita.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan dan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pendukung dan

⁶Petrus Irawan Penjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, h. 9.

penghambat pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang digunakan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden di masyarakat.⁷

Penelitian yuridis empiris ini, permasalahan dikaji dengan melakukan pendekatan langsung di Lapas Kelas II B Tabanan, yaitu dalam hal pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas II B Tabanan lalu dikaitkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Pemasyarakatan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan dahulunya bernama Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tabanan, setelah adanya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : m. 05. PR. 07.03 Tahun 2003

⁷ H. Abdulrahman Soejono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 56.

Tentang Perubahan Status Rumah Tahanan menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tabanan berkapasitas 47 orang sedangkan isi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan pada tanggal 25 Agustus 2016 adalah sejumlah 129 orang, kapasitas dan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan 47 orang, melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan.

Pembinaan dilakukan dengan berbagai tahapan dan dilakukan oleh para Pembina sejak narapidana masuk ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan berbagai tahapan dan dilakukan oleh para Pembina Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata membalas tetapi juga memperbaiki perilaku narapidana agar tidak dicap sebagai orang yang tersesat dan narapidana mempunyai waktu untuk bertobat. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana meliputi bidang yang bersifat kepribadian dan kemandirian (*keterampilan*).⁸

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan saat ini adalah sebagai berikut :

1) Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian yang diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan bertujuan mengubah watak dan mental narapidana agar mereka dapat lebih terbuka akan segala perubahan kearah yang lebih baik. Pembinaan di bidang ini bertujuan pokok agar

⁸Romli Atmasasmita, 1996, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung, h. 11.

bekas narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai tujuan ini, seluruh narapidana di lembaga pemasyarakatan harus dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali kemasyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat yang positif untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

Pembinaan kepribadian yang diberikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan saat ini seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Agama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan saat ini termasuk sudah sesuai, karena narapidana diharuskan melakukan persembahyangan sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianut masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. Pemberian pendidikan Agama di berikan bertujuan agar seluruh narapidana bisa lebih mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan Agama yang disertai dengan pendidikan filsafat perlu diberikan karena pendidikan filsafat memberikan pendidikan dasar untuk dapat melihat makna dari kehidupan. Dengan adanya pendidikan filsafat maka diharapkan para narapidana akan sadar pentingnya kehidupan mereka dan dapat mengubah sudut pandang mereka dalam menjalani kehidupan.

2) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang lebih diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan bagi narapidana. Pembinaan ini dilakukan agar

narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang dapat bertanggung jawab. Pendidikan kemandirian yang diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan saat ini adalah, sebagai berikut :

- a. Berkebun;
- b. Memasak;
- c. Membuat kerajinan, seperti :
 - kerajinan kursi bambu atau kayu
 - kerajinan perlengkapan rumah tangga dari Koran bekas.

1.2.2 Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang mengalami keadaan over kapasitas hingga saat ini dan mengalami beberapa faktor pendukung dan penghambat proses pembinaan narapidana yaitu, faktor pendukung pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan bisa dibilang cukup lengkap dan cukup memadai karena didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan sudah ada sarana dan prasarana seperti Tempat persembahyangan, sarana olah raga, sarana dan prasarana pembinaan kemandirian (bengkel kerja). Secara umum jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia telah melebihi daya tampung yang semestinya (over kapasitas).⁹

⁹A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, *op.cit*, h. 129.

Berbagai permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan, menyebabkan Penyelenggaraan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan belum berjalan secara maksimal. Melihat adanya faktor penghambat jalannya proses pembinaan terhadap narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi terakhir di dalam Sistem Peradilan Pidana yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana harus memiliki langkah atau upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan yang dapat menghambat jalannya proses pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan mengalami beberapa faktor yang dapat menghambat proses pembinaan, selain tidak seimbangya penghuni terhadap Lembaga Pemasyarakatan, keadaan minimnya dana untuk kesehatan juga dijumpai di beberapa lembaga pemasyarakatan, antara lain tidak terdapatnya poliklinik dan dokter di lembaga pemasyarakatan. Permasalahan di tubuh lembaga pemasyarakatan tidak dapat teratasi dengan mudah mengingat terbatasnya lahan yang bisa digunakan untuk membuat Lembaga Pemasyarakatan baru.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas, pembinaan yang dilakukan sudah sangat semaksimal mungkin dengan fasilitas yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan, faktor-faktor penghambat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana kejahatan adalah kurang luasnya tempat atau lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan yang dimana jumlah

narapidana melebihi kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, yang menyebabkan pembinaan dan bimbingan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan tidak bisa dilakukan dengan maksimal, dan juga menyebabkan kurangnya tenaga petugas pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan kemungkinan mantan narapidana mengulangi melakukan tindakan kejahatan setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Tidak sedikit bekas narapidana kembali melakukan tindak pidana, Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu kegiatan atau proses yang diberikan dengan tujuan agar warga binaan dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat sebagai Warga Negara yang bertanggung jawab, serta untuk memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi kejahatan (*recidive*).¹¹

Pihak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan diharapkan bisa memanfaatkan segala fasilitas yang ada dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembinaan, agar pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan dapat dilakukan dengan lebih maksimal lagi agar narapidana memiliki kesadaran untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan, faktor-faktor penghambat lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi terjadinya kejahatan adalah tempat yang

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Sadiasa SH sebagai Kasubsi Bimkemas pada tanggal 4 April 2016.

¹¹ Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta, h. 21.

kurang memadai dan kurangnya tenaga pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, tenaga pembinaan juga harus mendapatkan pelatihan agar bisa melakukan pembinaan yang maksimal dan bisa menerapkan lebih banyak lagi pembekalan untuk narapidana.¹²

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Lembaga untuk membina orang yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan menjadi orang yang menyadari kesalahannya agar bisa memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya sehingga dapat di terima kembali oleh masyarakat sebagai warga negara yang baik dan dapat bertanggung jawab.

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan masih berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang ada dan tidak ada program mengkhusus yang diberikan dalam pembinaan narapidana. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian seperti pembinaan agama diberikan agar mereka bisa lebih taat untuk sembahyang dan selalu berfikir positif, dan pembinaan kemandirian diberikan untuk membekali suatu keterampilan bagi narapidana maupun residivis ketika mereka kembali di masyarakat.

¹²Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak I Gede Komang Jayarana S.W S.Sos Kasubsi Kegiatan Kerja pada tanggal 14 april 2016

2) Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang program pembinaan, seperti kurang luasnya Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yang menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan mengalami over kapasitas, kurangnya petugas pemasyarakatan di bidang pembinaan yang menyebabkan pembinaan tidak berjalan dengan maksimal di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan.

3.2 Saran

- 1) Pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tabanan disarankan di lakukan dengan lebih maksimal lagi agar Narapidana tidak mengulangi melakukan kejahatan kembali. Pembinaan kepribadian dan kemandirian yang di berikan harus di tambah dan harus lebih ditingkatkan lagi agar narapidana mendapatkan pembekalan kepribadian dan kemandirian yang lebih maksimal. Pembinaan khusus bagi narapidana perlu dilakukan agar tidak ada lagi pengulangan tindak pidana.
- 2) Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan juga harus menambah fasilitas yang ada untuk mengatasi penghambat pembinaan seperti kurangnya sarana dan prasarana pembinaan yang menjadi faktor kurang maksimalnya pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan untuk menanggulangi terjadinya tindakan pidana kembali dan mencegah terjadinya over kapasitas.

IV. DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Atmasasmita, Romli, 1996, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung.

Penjaitan, Petrus Irawan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta.

Setia Tunggal, Hadi, 2000, *UU RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, PT Harvarindo, Jakarta.

Simon R, A. Josias Dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung.

Soejono, H. Abdulrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sri Utari, Indah, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.

Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta.

II. JURNAL

Destriana Alvini, I Made, *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: m. 05. PR. 07.03 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Rumah Tahanan menjadi Lembaga Pemasyarakatan.